



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Lurah adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
11. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
13. Lembaga Kemasyarakatan;
14. Aset Desa;
15. Musrenbang Deskes;
16. Tim Pengawas Kabupaten;
17. Tim Pengawas Kecamatan;
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K);
19. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
20. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat P2DK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Penanggulangan Kemiskinan yang dananya diluar Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bantuan kepada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. Menyediakan infrastruktur dasar;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

- g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- h. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.

Pasal 5

- (1) Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) adalah pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun yang dianggarkan sebagai belanja langsung kegiatan pada SKPD terkait yang sesuai dengan juknis kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK).

BAB III

METODE

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Program P2DK dilaksanakan oleh metode pekerjaan swakelola ke kelompok masyarakat yang diatur oleh naskah perjanjian kerja. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pekerjaan swakelola dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tingkat kabupaten sampai dengan desa dan kelurahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian I

Tim Pengawas

Pasal 7

Untuk pengawasan pekerjaan swakelola dibentuk tim pengawas yang terdiri dari tingkat kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian II

Pasal 8

Tim Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan

- (1) Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dibentuk tim pelaksana di setiap desa/kelurahan.
- (2) PTPKD/K yang di pilih oleh musyawarah desa/kelurahan yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat lain nya yang dianggap cakap melaksanakan kegiatan yang di fasilitasi pemerintahan desa.
- (3) PTPKD/K sebagaimana di maksud ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) PTPKD/K yang terpilih di usulkan oleh kepala desa/lurah.
- (5) PTPKD/K bertanggungjawab kepada kepala desa/lurah terhadap fisik maupun keuangan di lapangan.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2017) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TANGGAL 15 Januari 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kabupaten Sarolangun dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonom) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Mengingat hampir 90 % Daerah Kabupaten Sarolangun adalah perdesaan, serta sebagian besar masyarakatnya pun hidup sebagai petani, harus diakui masyarakat akan sangat kesulitan untuk menggarap dan mengangkut hasil pertanian dan harus di akui masyarakat desa sangat kesulitan untuk menggarap dan mengelola berbagai petani yang ada di desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan potensi lainnya jika tidak di dukung dengan modal yang memadai. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa/kelurahan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan.

Visi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah tercapainya Desa/Kelurahan yang Maju dan Sejahtera. Maju berarti terpenuhinya infrastruktur dasar. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, strategi yang dikembangkan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu menjadikan Masyarakat Pra Sejahtera sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama dalam desa/kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

1.2. TUJUAN

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.

1.2.2. Tujuan khususnya

Tujuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pra-sejahtera dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- e. Menyediakan infrastruktur dasar
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

1.3. KELUARAN PROGRAM

Keluaran Program Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/kelurahan
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bagi masyarakat.

1.4. PRINSIP DASAR PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Tanggung Jawab adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan.
- b. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan datang.
- c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum.
- d. Keadilan adalah pemberian bantuan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.

- e. Kesadaran adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.
- f. Kebersamaan adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.
- g. Berorientasi pada masyarakat pra sejahtera adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat pra sejahtera.
- h. Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- i. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- j. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- k. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

BAB II KETENTUAN UMUM

Program P2DK yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tercapai yang dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.1. PERAN PELAKU

2.1.2. Pelaku di desa/kelurahan

Kepala Desa/Kelurahan adalah sebagai Pelaksana kegiatan Program P2DK yang dilaksanakan di di Desa/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
3. Memfasilitasi penyelesaian masalah tingkat Desa/Kelurahan;

2.1.3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K)

1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah;
2. PTPKD/K minimal berjumlah 3 (tiga) dan maksimal berjumlah (5) lima orang terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa/Kelurahan
 2. Kepala Dusun/Kaur/kasi
 3. Bendahara
3. PTPKD/K bertanggung jawab kepada kades/lurah terhadap hasil pekerjaan;
4. PTPKD/K bertanggung jawab penuh terhadap fisik di lapangan;
5. PTPKD/K Bukan merupakan keluarga terdekat kepala desa (Isteri, Saudara Kandung, Ipar, anak dan menantu).

2.1.4. PPHP

PPHP adalah Kades/lurah yang bertanggung jawab terhadap aset P2DK

1) Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan

di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawarahan Desa / Lembaga Pemusyawarahan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah menyusun peraturan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang telah ada di desa/kelurahan.

- 2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD/LPM atau sebutan lainnya)
Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, BPD/LPM (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa/kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa/kelurahan yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan.
- 3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Keluraha (PTPKD/K)
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) adalah Sekretaris Desa/lurah sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Keuangan Desa/Kelurahan, Kepala Seksi/Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan Bendahara yang dijabat sebagai Kepala Seksi/Kepala Urusan Keuangan atau bendahara Kelurahan.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) mempunyai peran melaksanakan identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bersama dengan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan komponen masyarakat lainnya. Menyusun rencana pengembangan, melakukan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan, merumuskan mekanisme pengelolaan, menyusun laporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, mengelola administrasi dan keuangan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

- 4) Kelompok Masyarakat
Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya.
- 5) PPHP
Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan bertanggungjawab terhadap aset P2DK sebagai Tim PPHP (Pejabat Pembuat Hasil Pekerjaan).

2.1.2. Pelaku di kecamatan

Pelaku di kecamatan adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kecamatan. Pelaku di kecamatan meliputi:

- 1) Camat
Camat sebagai tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam melakukan pembinaan kepada desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang

usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati untuk didanai melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan membuat Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana melalui Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Program di desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan (Konsultan), Pendamping Kabupaten (Konsultan) serta diketahui Kasi PMD atau pejabat Kecamatan yang ditunjuk .

- 2) Kasi PMD atau Pejabat yang ditunjuk
Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk berperan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan.
- 3) Pendamping Kecamatan (Konsultan)
Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan serta memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.1.3. Pelaku di kabupaten

Pelaku di kabupaten adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kabupaten. Pelaku di kabupaten meliputi:

- 1) Bupati
Bupati sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program.
- 2) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi demi keberhasilan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.
- 3) Pendamping Kabupaten (Konsultan)
Pendamping Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Peran Pendamping Kabupaten adalah memfasilitasi pelaksanaan tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di lapangan yang difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Pendamping Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Pendamping Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Program Percepatan

Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan dan desa/Kelurahan, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Pendamping Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi

yang ada di kabupaten. Pendamping Kabupaten terdiri dari Ahli Teknik, Ahli Peternakan, dan Ahli Masyarakat.

Ahli Teknik Kabupaten dengan latar belakang teknik adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Ahli Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Ahli Teknik Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Peternakan Kabupaten dengan latar belakang peternakan adalah tenaga konsultan peternakan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas peternakan pada perencanaan desain dan RAB, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ahli Peternakan Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan ternak selesai dengan kualitas baik, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Ahli Peternakan Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar ternak kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Masyarakat Kabupaten adalah tenaga konsultan pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang pemberdayaan masyarakat kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Masyarakat Kabupaten memastikan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan peran masyarakat dalam seluruh tahapan program dengan mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

2.2. SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

2.2.1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

2.2.2. Kelompok Sasaran:

- a. Masyarakat Pra Sejahtera di perdesaan/kelurahan,
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan/kelurahan,
- c. Kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

2.3. PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan program Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2.3.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Swadaya masyarakat
- c. Partisipasi dunia usaha

2.3.2. Disesuaikan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan sebelumnya Alokasi dana program per desa/kelurahan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- 2.3.3. Kebutuhan Operasional Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan diberikan bantuan dana dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan maksimal lima persen (5%) dari dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Honorarium/Insentif (60%);
 - Belanja Alat Tulis (20%);
 - Belanja Makan Minum (10%);
 - Belanja Cetak dan Pengadaan (10%).

2.4. JENIS KEGIATAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan dilaksanakan dan di putuskan melalui musyawarah desa/kelurahan.

Mengingat program ini lebih diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Pra Sejahtera dan berdampak langsung dalam Peningkatan Kesejahteraan bukan di bagikan untuk kepentingan pribadi di Prioritaskan, Peremajaan Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Ulayat Desa dan Lahan Tidur yang bisa di kembangkan dan berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Untuk jenis-jenis kegiatan program di desa lebih diprioritaskan pada Kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan jenis-jenis kegiatan untuk di kelurahan lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.4.1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

2.4.2. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan dengan didampingi oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku.

1) Hortikultura

Bibit tanaman hortikultura dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- Cabe
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - Punya lahan minimal 3 Ha dan berkelompok
- Bawang Merah
 - Jarak tanam 15 X 15 cm atau 15 X 20 cm atau 20 X 20 cm
 - Lahan dataran tinggi jarak tanam lebih renggang
 - Lahan dataran rendah jarak tanam lebih rapat
 - Tiap lebar bedeng dapat di tanami dengan 4-6 baris tanaman bawang merah
- Pisang barangan
 - Jarak tanam 2m X 2m
 - Bibit anakan
 - Jumlah daun 3-7 helai
- Kacang tanah
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- Peremajaan kebun TKD, Tanah Desa, Ulayat dan sebagainya, disesuaikan dengan potensi desa masing-masing
- Bibit karet dan bibit sawit (di gunakan untuk tanah TKD)

- g. Bibit jeruk lemon (berlabel)
- Tinggi batang 40 – 50 cm
 - Dalam polybag
 - Bebas hama penyakit (sehat)
 - Surat keterangan sumber bibit
 - Perbanyak melalui stek/cangkok

Bibit tanaman palawija sebagai berikut :

- a. Jagung Ternak
- Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- b. Padi sawah
- Varietes
 - Benih label biru
 - Benih tanaman padi
 - Daya tumbuh diatas 80-90 %
- c. Kacang panjang
- Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90 %
 - Berlabel
- d. Kacang kedele
- Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90 %
 - Berlabel
- e. Jahe merah
- Benih dalam bentuk tunas
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Tidak berlabel
 - Media tanam polly bag/karung

2) Bibit kopi dan nilam

Bantuan bibit kopi dan nilam untuk masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki lokasi perkebunan bantuan dengan speksifikasi sebagai berikut :

- a. Bantuan Bibit Kopi dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon Arabika : S795, USDA 762, Andung Sari-1, Sigarar Utang
 - Klon Robusta : BP 308, BP 42, SA 436, BP 234
 - Umur bibit 8-12 bulan
 - Tinggi 20-40 Cm
 - Jumlah minimal daun tua 5-7 warna hijau tua
 - Jumlah cabang primer 1
 - Diameter batang 5-6 cm
 - Bebas hama penyakit
 - Ukuran polybag 15 X 20 Cm
 - Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang
- b. Bantuan Bibit Nilam dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Tinggi bibit 30 cm
 - Media poly bag ukuran 5 cm X 10 CM
 - Media tanam top soil + pupuk organik
 - Budidaya vegetative cara stek pucuk
 - Perbanyak stek batang atau kultur jaringan

3) Ternak Sapi dan Kerbau

PTPKD/K dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan spesifikasi sebagai berikut:

a) Ternak sapi

- Berasal dari dalam dan luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan dan memiliki SKKH dari daerah asal hewan
- Bebas cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Persyaratan kuantitatif
- sebelum pembelian ternak harus berkonsultasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan
- di sediakan obat-obatan ternak oleh Desa yang bersangkutan

No	Umur (bulan)	Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sapi Betina ≥24 bulan	Lingkar Dada Minimum	147	135	130
		Tinggi Pundak Minimum	109	103	97
		Panjang Badan Minimum	113	107	101
2	Sapi Jantan ≥36 bulan	Lingkar Dada Minimum	189	173	167
		Tinggi Pundak Minimum	127	121	115
		Panjang Badan Minimum	132	125	118

b) Ternak kerbau

- Berasal dari dalam dan luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan dan memiliki SKKH dari daerah asal hewan
- Sehat dan bebas dari segala cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Persyaratan kuantitatif
- Sebelum pembelian ternak harus berkonsultasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan
- di sediakan obat-obatan ternak oleh Desa yang bersangkutan

No	Umur (bulan)	Parameter	Ukuran (cm)
1	Kerbau Betina ≥36 bulan	Tinggi Pundak Minimum	115
		Panjang Badan Minimum	120
		Lingkar Dada Minimum	170
		Tinggi Pinggul Minimum	113
2	Kerbau Jantan ≥30 bulan	Tinggi Pundak Minimum	120
		Panjang Badan Minimum	125
		Lingkar Dada Minimum	190
		Tinggi Pinggul Minimum	118

c) Penggemukan ternak sapi/kerbau

- a. Jenis ternak sapi atau kerbau
- b. Jenis kelamin jantan
- c. Pola pemeliharaan secara intensif
- d. Umur ternak yang ideal antara 1,5 - 2,5 Tahun
- e. Sehat yang di nyatakan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal ternak
- f. Sehat dan bebas dari cacat fisik
- g. Tersedia pakan ternak yang cukup (hijauan dan konsentrat), pakan hijauan di berikan minimal 10 % dari bobot badan per hari

- h. di berikan air minum secara ad libitum/tidak terbatas
- i. di sediakan obat-obatan ternak (obat cacing, mineral dan vitamin ternak)
- j. Sebelum melaksanakan kegiatan penggemukan ternak lakukan konsultasi dengan instansi teknis terkait

d) Kelayakan lokasi :

Pengadaan ternak sapi/kerbau perlu mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan potensi daerah, kemampuan, keterampilan dan daya manusia calon peternak

c) setiap pembelian harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Daerah asal pembelian ternak

d) Penggemukan ternak

- e) setiap kepala desa (kades) yang membeli hewan ternak sapi dan kerbau harus berkoordinasi dengan dinas peternakan dan perikanan kab. sarolangun dan selesai pembelian ternak harus di laporkan ke dinas peternakan dan perikanan kab. Sarolangun

Selain spesifikasi tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang juga diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi,kerbau yaitu sebagai berikut :

a. Kelayakan lokasi

Pengadaan sapi/kerbau perlu mempertimbangkan potensi daerah sebagai lokasi pengembangan ternak sapi/kerbau. Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Batang Asai dengan potensi ternak kerbau, sedangkan Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII, dan Kecamatan Sarolangun diluar wilayah perkotaan dengan potensi ternak sapi.

b. Kelayakan petani/peternak

- Petani memiliki tempat/lokasi untuk pemeliharaan ternak dan budidaya
- sanggup menyediakan kandang
- sanggup menyediakan pakan dan air dalam jumlah cukup dan kontinyu

c. Potensi sumber pakan wilayah

- Ketersediaan hijauan seperti rumput atau legume (daun dan jenis kacang-kacangan)
- Limbah hasil pertanian atau perkebunan
- Pakan buatan

5) Budidaya perikanan

Adapun spesifikasi minimal perikanan Budidaya untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

a) Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Ukuran Kolam minimal 200 M² (kolam tanah atau permanen)cv xcv
- Tinggi atau dalam Kolam minimal 1 m
- Kolam dipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Debit air cukup sepanjang tahun dan mengalir
- Benih ukuran 8 – 12 Cm
- Padat tebar benih ikan 5- 10 ekor per M²
- Pakan /pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
- Sebelum melaksanakan kegiatan menu P2DK harus berkonsultasi dengan Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan perikanan)

b) Budidaya Ikan lele

- Ukuran kolam minimal 10 M² (Kolam tanah atau permanen) disesuaikan
- Tinggi atau dalam kolam minimal 1 m
- Kolam dipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Benih ukuran tiga inchi
- Padat tebar benih ikan 200 ekor per M²
- Pakan/pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
- Sebelum melaksanakan kegiatan menu P2DK harus berkonsultasi dengan Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan perikanan)

b) Budidaya Ikan Patin

- Ukuran kolam (kolam tanah atau permanen) disesuaikan
- Tinggi atau dalam kolam minimal 1 m
- Kolam dipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Benih ukuran tiga inchi
- Padat tebar benih ikan 200 ekor per M²
- Pakan /pelet mengandung kadar protein 24 % - 26 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
- Sebelum melaksanakan kegiatan menu P2DK harus berkonsultasi dengan Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan perikanan)

Untuk Kolam Bioplok dalam Budidaya Perikanan **tidak di perbolehkan apa pun alasannya**, harus mengikuti Juknis P2DK yang ada.

Untuk kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, diharuskan melaksanakan Sub kegiatan berupa peningkatan kapasitas program dalam bentuk kegiatan bimbingan dan pelatihan.

2.4.3. Kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;

1) Alat produksi ekonomi kreatif

a) Peralatan kerajinan batu

- Mesin potong batu
- Mesin gerinda
- Mesin bor (pelobang batu)
- Pisau pembelah
- Pisau pemotong

b) Peralatan jahit

- Mesin jahit
- Mesin obras
- Pelobang kancing
- Mesin jahit serbaguna
- Mesin bordir

c) Peralatan mesin panggang/peking makanan

- Antimatic vacum (seater tajam)
- Impluse sialing (seater tajam)

d) Peralatan pembuatan kuliner

- Mesin sealer
- Mesin bear
- Oven bear

- Mesin peniris minyak
 - Kompor
 - Baskom
 - Kual
 - Mesin pengaduk dodol
 - Mesin parut kelapa
- c) Peralatan Batik
- Cap batik
 - Dandang untuk larut
 - Cantung tulis
 - Gawangan
 - Tungku dan bak perebus
 - Kompor batik
- f) Peralatan kerajinan anyaman (anyaman bambu, rotan, pandan)
- Gergaji
 - Pisau
 - Alat pembeah rotan
 - Mesin pembelah pandan
 - Alat pembelah bamboo
 - Bor
 - Kompor
 - Panci
 - Baskom
 - Gunting
 - Sarung tangan
- g) Peralatan kerajinan kulit kayu terap
- Mesin giling kulit kayu
 - Bak perebus
 - Kayu pemukul
 - Mesin sinso
 - Parang
 - Mesin pengupas kulit
 - Mesin jahit
 - Gunting
- 2) Tenda pedagang kaki lima
- Atap plastik/terpal
 - Tiang besi/kayu
 - Rangka kayu/besi
 - Ukuran 3 x 4 s/d 4 x 8 meter
 - Biaya Rp. 500.000,- s/d Rp. 800.000,-
- 3) Gerobak pedagang keliling/kaki lima
- Atap seng
 - Dinding kaca/Plat Aluminium kaca
 - Rangka kayu
 - Roda dua (1 set)
 - Ukuran P = 120 cm L = 60 cm T 180 cm
 - Biaya Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- 4) Gerobak dan Tenda Modern Komplit
- Bahan : Terpal, besi, plat galvanis, alumunium komplit
 - Ukuran 4 x 8 M
 - Biaya Rp.10.000.000,- s/d 15.000.000,-
- 5) Alat pertukangan
- Ketam, mesin
 - Gergaji, mesin
 - Pahat (bobok)

- Bor kayu
 - Sugu duduk
 - Mesin plener
 - Jetsu
- 6) Alat Perlengkapan
 - Peralatan bengkel motor
 - Kunci-kunci
 - 7) Peralatan nilam
 - Penyuling nilam
 - Oven pengering
 - Perajang nilam
 - Pengolahan kopi
 - Alat produksi gula merah
 - 8) Peralatan pengolahan kopi
 - Penyangrai biji kopi
 - Mesin giling biji kopi
 - 9) Alat produksi gula merah dan gula semut
 - Tungku
 - Kual
 - Pisau
 - Cetakan
 - Pengaduk
 - Baskom
 - Alat pengukur PH nira
 - 10) Simpan pinjam perempuan (UEDSP) di sertakan perdes tentang perguliran

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) Tahun Anggaran 2018 diutamakan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan 100% untuk ekonomi kerakyatan setiap desa/kelurahan baik untuk kebutuhan di desa/kelurahan dengan disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan.

2.4.4. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) dengan didampingi oleh Pendamping Kabupaten dan Kecamatan maupun Kasi PMD Kecamatan atau Pejabat lain yang di tunjuk dalam proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku.

BAB III ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Alur tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan Orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa/Kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa/Kelurahan diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat desa/Kelurahan
2. Menginformasikan rencana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan
3. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan usulan pembangunan
4. Menyusun rencana kegiatan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak

Dalam masa pengenalan kondisi desa/Kelurahan sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti pertemuan keagamaan (pengajian dan yasinan) atau pun pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan dan upacara adat) merupakan alternatif untuk menyebarkan informasi dan media penerapan prinsip transparansi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Selain itu, media cetak seperti koran dan tabloid, serta media elektronika seperti radio dan televisi juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

3.1. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi . Tahap persiapan adalah tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa/kelurahan.

Dalam tahap persiapan, masyarakat desa/kelurahan melakukan musyawarah untuk memilih jenis kegiatan/manu pilihan yang akan dilaksanakan. Musyawarah dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, BPD/sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan, LSM/organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan. Tahap Sosialisasi dilaksanakan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

3.1.1. Sosialisasi Kecamatan

Sosialisasi Kecamatan merupakan sarana sosialisasi di tingkat kecamatan untuk menginformasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui surat resmi atau pun pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan.

3.1.2. Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi

Musyawarah desa/kelurahan sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa/kelurahan sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa dan kelurahan.

Hasil yang diharapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tersosialisasinya informasi pokok Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi : tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa/kelurahan
- b. Dipahaminya kebijakan tentang penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi
- c. Tersosialisasinya informasi yang disampaikan dari kecamatan
- d. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa/kelurahan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
- e. Tersosialisasinya konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJM Des
- f. Tersosialisasinya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi
- g. BPD/LPM sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan

- h. Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musyawarah Desa/Kelurahan
- i. Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan media informasi lainnya.

Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi terdiri dari:

- a. Kepala Desa dan aparat desa,
- b. BPD atau sebutan lainnya,
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
- d. Wakil perempuan,
- e. LSM/organisasi masyarakat,
- f. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
- g. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi dihadiri oleh Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten, dan Kasi PMD Kecamatan atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan sosialisasi

berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, swadaya desa/kelurahan atau masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan:

- a. Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan

3.1.3. Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan

Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis usulan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui.

Proses ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Program yang telah dipilih dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi, untuk dituangkan dalam RAPBDes.

Desa/kelurahan melalui Tim Pelaksana Program mengajukan usulan kegiatan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (konsultan) tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

PTPKD/K bersama masyarakat dengan didampingi oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten melakukan survei dan pengukuran lokasi serta survei harga material. Selanjutnya berdasarkan atas hasil survei, Tim Pelaksana Program membuat desain, gambar teknis/rencana prasarana/rencana pelaksanaan kegiatan, dan rincian anggaran biaya. Proses pembuatan desain dan rincian anggaran biaya tetap mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatan.

Setiap desain dan rincian anggaran biaya yang telah selesai dibuat oleh PTPKD desa/kelurahan dengan difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan harus diperiksa oleh Ahli Teknik Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah.

Dalam penetapan usulan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi untuk menentukan kegiatan yang dipilih dengan kriteria teknis serta spesifikasinya.

Penetapan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi sesegera mungkin disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC). Surat Penetapan Camat berisi tentang daftar alokasi

bantuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Surat Penetapan Camat berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dana untuk dijadikan Dokumen Perencanaan.

3.1.4. Pengajuan Dana

Untuk proses pengajuan dana Kepala Desa/Lurah meminta rekomendasi camat yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Check List Tim Verifikasi Pendamping Kabupaten (Konsultan), Pendamping Kecamatan (Konsultan) yang ditandatangani oleh Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dalam proses verifikasi.
- b. Surat Pengantar dari Camat.
- c. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) oleh Kepala Desa/Lurah.
- d. Foto copy Rekening Bank An. Desa/Kelurahan.
- e. Foto copy KTP Kepala Desa/Lurah dan Bendahara.
- f. Foto copy NPWP Bendahara Desa/Kelurahan.
- g. Dokumen Perencanaan
 - 1) Gambaran Umum Desa/Kelurahan;
 - 2) Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi;
 - 3) Daftar Hadir Musyawarah dan Foto Kegiatan Sosialisasi;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD/K berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan;
 - 5) Surat Penetapan Camat terhadap usulan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kepala Desa/Lurah kepada PTPKD;
 - 7) Hasil Survei Harga Bahan/Alat/Ternak;
 - 8) Desain (Gambar) dibuat oleh PTPKD dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan);
 - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh PTPKD dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan);
 - 10) Daftar penerima manfaat/Surat Pernyataan kesiapan menerima bantuan ternak/perikanan budidaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 11) Survei antar patok khusus untuk kegiatan Infrastruktur;
 - 12) Volume antar patok khusus untuk kegiatan Infrastruktur;
 - 13) Dokumentasi kegiatan 0 %;
 - 14) Check list di berikan ke desa/kelurahan apabila sudah memberikan RAB P2DK 2019 dan soft copy nya;

3.1.5. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan Dana dilaksanakan melalui Pindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sarolangun ke Rekening Pemerintah Desa/Kelurahan yang meliputi Syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
2. Surat Rekomendasi/Pengantar Pencairan Dana dari Camat dan Daftar Verifikasi Tim Kecamatan;
3. Daftar Verifikasi Kelengkapan Bahan dari Sekretaris Desa/Lurah;
4. Daftar Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Siskeudes;

6. Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi tentang Penetapan Penentuan Penggunaan Dana P2DK TA 2019 dilampiri dengan Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat/Musyawarah;
7. SK Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Dana P2DK TA. 2019;
8. SK Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Penggunaan Dana P2DK TA. 2019;
9. SK Kepala Desa tentang Penetapan Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan PTPKD;
10. SK Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
11. SK Kepala Desa tentang Penerima Manfaat;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui Siskeudes;
13. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD);
14. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
15. Foto Copy KTP Kepala Desa/Lurah dan Bendahara;
16. Foto Copy NPWP Desa;
17. Rekening Koran terakhir;
18. Dokumen Lokasi Kegiatan 0%;
19. Cekhlis Kelengkapan Bahan dan Rekomendasi dari Dinas PMD Cq. Bidang UEM;

3.1.6. Mekanisme Penarikan Dana

Penarikan Dana adalah Proses Penarikan Dana dari Rekening Desa/Kelurahan , Penarikan dana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, berdasarkan jenis kegiatan yang disepakati berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan. Mekanisme penarikan dana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PTPKD/K membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diperiksa oleh Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa/Kelurahan.
- b. PTPKD/K membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan dana yang dicairkan berdasarkan SPP sebagaimana point a) diatas.
- c. Untuk penarikan dana berikutnya PTPKD/K menyiapkan dokumen sesuai dengan point a) dan b) diatas, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, laporan progres kegiatan, laporan penggunaan dana sebelumnya dan bukti-bukti yang sah.

3.2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada persiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat.

3.2.1. Persiapan Pelaksanaan

PTPKD/K bersama Kepala Desa/Lurah secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan yang dihadiri oleh Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD Kecamatan atau Pejabat Kecamatan lain yang ditunjuk. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.

Hasil yang diharapkan :

- a. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus PTPKD/K dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan,
- b. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan trial pekerjaan,

- c. Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan Tim Pelaksana Program untuk evaluasi pelaksanaan.

3.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan validasi dan penetapan usulan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Masyarakat desa/kelurahan merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada masyarakat. Masyarakat desa/kelurahan mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat pra sejahtera. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Program dan seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

a. Besaran Upah

Besaran upah tukang dan pekerja diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan mengingat besaran disetiap desa/kelurahan bervariasi.

b. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat merupakan perorangan maupun kelompok, penerima manfaat diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan, penerima manfaat adalah golongan masyarakat miskin atau masyarakat pra sejahtera dan membuat surat pernyataan untuk sanggup melaksanakan kegiatan tersebut dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, pernyataan tersebut di ketahui oleh kepala desa setempat serta di tandatangani di atas materai 6000.

c. Harga Satuan Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Harga satuan dalam rencana anggaran biaya (RAB) didapat berdasarkan harga survei bahan dan alat ditambah dengan upah angkut dan sebagainya, yang telah diputuskan dalam musyawarah desa, diperiksa oleh Pendamping Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah. Survei bahan minimal 2 (dua) toko.

d. Pajak

Pada Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dikenakan pajak adalah pengadaan bahan material seperti semen, peralatan, papan mal, gorong-gorong, pakan yang belanja diatas 1 (satu) Juta rupiah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dari harga toko dan bila jumlah belanja diatas 2 (dua) juta dikenakan pula PPh Pasal 22 (1,5%) dari harga Toko dan PPh Pasal 22 di bayar oleh pemilik Toko yang bersangkutan.

d. Perguliran

Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk kegiatan peternakan sapi/kerbau/kambing dan budidaya perikanan menggunakan pola bergulir, dimana tata cara perguliran dikembalikan kepada pemerintahan desa/kelurahan setempat dengan membuat Peraturan Desa tentang perguliran hewan ternak.

c. Pengadaan Tenaga Kerja

PTPKD mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang

dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa/kelurahan termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggota Masyarakat Penduduk Setempat (MPS). Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desa/kelurahan.

f. **Pengadaan Bahan dan Alat**

Proses pengadaan bahan dan alat dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K)

g. **Rapat Evaluasi Tim Pelaksana Program**

Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan/atau bulanan).

Hasil yang diharapkan:

- 1) Laporan progres kegiatan
- 2) Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,
- 3) Evaluasi kinerja setiap pengurus PTPKD/K,
- 4) Tersusunnya Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- 5) Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

3.2.3. **Musyawarah desa/kelurahan Evaluasi**

Musyawarah desa/kelurahan Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh PTPKD/K kepada masyarakat. Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi ini dilakukan secara bertahap minimal satu kali yaitu setelah memanfaatkan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tahap pertama atau tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah:

- a. Penyampaian laporan dari PTPKD/K tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan
- b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Program, berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan
- c. Evaluasi terhadap kinerja Tim Pelaksana Program serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya
- d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat
- e. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya
- f. Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari swadaya desa atau operasional PTPKD/K.

Dokumen yang dihasilkan:

- a. Berita acara hasil musyawarah
- b. Rencana kerja periode berikutnya

3.2.4. **Sertifikasi**

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan

Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dengan tujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kegiatan berjalan dengan baik dan benar. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan.

Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan, sebagai bagian tindakan pengendalian.

3.2.5. Revisi Kegiatan

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan oleh sebab perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (*force majeure*), maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh PTPKD/K dan disetujui oleh Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan oleh PTPKD/K bersama Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.

Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Adanya perubahan boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi.

Tenaga Ahli (Kabupaten) dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tenaga Ahli (Kabupaten) dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi.

Prinsip revisi termasuk:

- a. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi pada desain kegiatan.
- b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali biaya operasional, tidak boleh dialihkan ke jenis kegiatan lain.

3.2.6. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus didokumentasikan oleh PTPKD/K.

Pada akhir periode pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, Tim Pelaksanan Program harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan :

- a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa/kelurahan, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada.
- b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
- c. Foto yang ditampilkan meliputi :

- 1) Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
- 2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.
- 3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana (jika ada).

3.2.7. Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh PTPKD/K kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil Musyawarah dituangkan dalam berita acara.

Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan PTPKD/K belum dapat diterima oleh masyarakat, PTPKD/K diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan yang akan disampaikan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan berikutnya.

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa/kelurahan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari MDKP2:

- i. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian
- ii. Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggungjawab PTPKD/K terhadap kegiatan di lapangan.
- iii. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana beserta bukti-bukti yang sah.
- iv. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja PTPKD/K, dan penggunaan dana.
- v. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan.
- vi. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah di lengkapi dengan Bukti-bukti Pncrimaan/Pcngcluaran (SPJ) asli 1 foto copy 1 disampaikan Kcpada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disampaikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, laporan perkembangan P2DK di lengkapi dengan foto kegiatan yang di masukkan dalam soft copy (plesdist).

Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan (MDKP2) adalah Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan berasal dari swadaya Desa/Kelurahan atau dari Dana Operasional PTPKD/K.

Dokumen yang dihasilkan:

1. Berita acara hasil musyawarah
2. Lampiran pendukung
 - a) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Secara resmi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dinyatakan selesai jika telah diserahkan kepada masyarakat dalam MDKP2 dan setelah

ditandatangani SP3K oleh Koordinator PTPKD/K dan disertifikasi oleh Pendamping, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dan Camat atas nama Bupati. Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk dan Pendamping Lokal Desa/kelurahan dan Pendamping Desa (Kecamatan) harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahkan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah memenuhi syarat, sesuai dengan RAB, gambar-gambar purnalaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dapat memberikan kesempatan waktu kepada PTPKD/K untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan PTPKD/K sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian.

b) Pembuatan Dokumen Penyelesaian

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.

Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh PTPKD/K didampingi oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan. Pendistribusian dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PTPKD/K.

Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukkan pada biaya Rencana Anggaran Operasional dari alokasi dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

c) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka PTPKD/K dan Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar pelaksana hingga saat itu.

3.3 PENGENDALIAN KEGIATAN

Kegiatan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan terdiri dari Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan :

- 1) Menjaga setiap proses Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.

- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 4) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah :

- 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,
- 2) Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah,
- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan,
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

3.3.1. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, melihat kinerja semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) serta masyarakat.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari

suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa/kelurahan. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa/kelurahan dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, musyawarah desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa/LPM berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan.

b. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bagian dari anggaran belanja daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berjalan sesuai prinsip dan prosedur, dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta komunikasi dan informasi dari berbagai pihak.

c. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang

Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh Pendamping meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 2) Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 3) Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.
- 4) Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

3.3.2. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan pada setiap kunjungan ke desa/kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama PTPKD/K, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya kinerja pendamping dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan

pendamping dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan pendamping dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mengenai mekanisme, indikator,

parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri.

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

3.3.3 Evaluasi

Evaluasi dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa/kelurahan maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun serta tingkat pertumbuhan ternak sapi maupun budi daya ikan dan lain-lain.

Indikator kinerja : Dirumuskan dari tujuan khusus Program Percepatan

Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan. Indikator parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

3.3.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa/kelurahan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,

- 4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- 6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari PTPKD/K dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dibuat. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti PTPKD/K, Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan yang ditunjuk, Camat, Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten, Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) Ketua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) dengan bimbingan dari Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Penanggung Jawab Kecamatan.
- 2) Penanggung Jawab Kecamatan dengan Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari PTPKD/K.
- 3) Selanjutnya Penanggung Jawab Kecamatan menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip, format laporan tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- 4) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (SPJ) meliputi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan serta progress pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Laporan Akhir Kegiatan (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bpk. Bupati Sarolangun cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sarolangun dengan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sarolangun.

3.3.5. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Pengelolaan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui:

- 1) Surat/berita langsung/SMS/email kepada Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten maupun tenaga ahli Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan lainnya.
- 2) Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Identitas yang Pelapor pengaduan harus dirahasiakan.

- b. Berjenjang yaitu semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk, Pendamping Lokal Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
- c. Transparan dan Partisipatif yaitu sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
- d. Proporsional yaitu penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e. Objektif yaitu sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- f. Akuntabilitas yaitu proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. Kemudahan yaitu setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.
- h. Cepat dan akurat yaitu setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

4. KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara benar.

3.4.1. Hasil Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berupa prasarana, merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka desa/kelurahan tidak akan

mendapat dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk tahun berikutnya dan atau di kurangi. akan mendapatkan kucuran dana yang lebih besar.

3.4.2. Proses Keberlanjutan

Keberlanjutan kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Hasil yang diharapkan dari upaya Keberlanjutan kegiatan adalah:

- a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler,
- b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat,
- c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan oleh masyarakat,
- d. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan dan kecamatan dalam pengelolaan program,
- e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.4.3. Komponen Pendukung Keberlanjutan

Guna mendukung upaya keberlanjutan maka diperlukan beberapa komponen:

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, PTPKD/K, serta pelaku-pelaku lain Program
- b. Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan,
- c. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan,
- d. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.


Selama tahap keberlanjutan masyarakat secara kontinyu sangat diharapkan.

3.4.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat. Aparat Pemerintahan Desa membuat aturan tentang pemeliharaan hasil kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV

ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN






PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sarolangun, disusun sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program pemerintah daerah yang pro rakyat. Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan agar seluruh pihak dapat mengetahui dan memahami maksud, tujuan, dan prinsip program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sehingga Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.



BUPATI SAROLANGUN,

 CEK ENDRA